

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi. Dan juga, Teknologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap globalisasi.¹ Dengan kata lain bahwa peningkatan teknologi informasi bertujuan untuk mempermudah serta mempercepat pekerjaan.² Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, kesehatan dan penelitian hingga di bidang perbankan.³

Peran teknologi di bidang perbankan sangat besar, karena kemajuan suatu sistem perbankan tidak dapat dipisahkan dengan peran teknologi informasi. Penggunaan teknologi yang dimanfaatkan dalam produk-produk bank tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi bank, diantaranya adalah:⁴

1. *Business Expansion*

Dahulu sebuah bank harus memiliki sebuah kantor cabang untuk beroperasi di tempat tertentu. Kemudian hal ini dipermudah

¹ Nurhaidah dan M. Insyah Musa, 2015, "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia", Jurnal Persona Dasar Volume 3 Nomor 3, Universitas Syiah Kuala, Aceh, hlm.1

² Musa Darwin Pane dan Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi", Jurnal Loyalitas Sosial Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Komputer Bandung, hlm. 94

³ Istiqlaliyah Tri Utami dan Muhammad Taufiq, 2018, "Analisis Yuridis Kasus Pembobolan Rekening Pada Bank Mandiri", Jurnal Living Law Volume 10 Nomor 1, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda, Bogor, hlm. 59

⁴ *Ibid.* hlm 23

dengan hanya meletakkan mesin ATM sehingga bank tersebut dapat beroperasi di tempat mesin ATM berada. Kemudian terdapat electronic banking (ebanking) yang mulai menghilangkan batas fisik, menghilangkan batas ruang, dan waktu dimana nasabah dapat menggunakan media electronic untuk melakukan aktivitas perbankannya.

2. *Customer loyalty*

Khususnya nasabah yang sering bergerak (mobile), akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankannya tanpa harus membuka account di bank yang berbeda-beda di berbagai tempat sehingga nasabah dapat menggunakan atau membuka account pada satu bank saja.

3. *Revenue and Cost Improvement*

Biaya untuk memberikan layanan perbankan melalui e-banking dapat lebih murah daripada membuka kantor cabang.

4. *Competitive advantage*

Bank yang memiliki fasilitas e-banking akan memiliki keuntungan dibandingkan dengan bank yang tidak memiliki ebanking. Dalam waktu dekat, orang tidak ingin membuka account di bank yang tidak memiliki fasilitas e-banking.

5. *New business model*

E-banking memungkinkan adanya bisnis model yang baru. Layanan perbankan baru dapat diluncurkan melalui jaringan internet dengan cepat.

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, bank di Indonesia mulai mengenal Internet Banking, Mobile Banking, dan SMS Banking, yang merupakan bentuk layanan perbankan secara elektronik dan melalui media internet. Adanya fitur tersebut bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan, bank dapat menghemat waktu operasionalnya dan nasabah tidak akan membuang waktu dan tenaga nya hanya untuk antri di Teller dan *Costumer Service*. Dengan Internet Banking, Mobile Banking, dan SMS Banking nasabah dapat melakukan transaksi dimanapun, kapanpun, dan kemanapun menjadi lebih terjaga kerahasiaanya.⁵

Salah satu produk berbasis internet yang saat ini menjadi perhatian di kalangan perbankan dunia adalah *internet banking*.⁶ Menurut David Whiteley, *Internet Banking* adalah salah satu jasa pelayanan yang diberikan bank kepada nasabahnya dengan maksud agar nasabah dapat mengecek saldo rekening dan membayar tagihan selama 24 jam tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Menurut Gummesson, bahwa elemen dari kualitas layanan *internet banking* yang terdiri dari *speed, security, accuracy, dan trust*.⁷

1. Elemen kualitas layanan *speed*

Dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dengan lebih cepat sehingga meningkatkan kepuasan nasabah terhadap kecepatan dan kemudahan bertransaksi (kepuasan dan kecepatan).

⁵ Annisa Fitria dan Aang Munawar, 2021, “Pengaruh Penggunaan Internet Banking Mobile Banking dan SMS Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BNP”, Jurnal Informatika Kesatuan Volume 1 Nomor 1, hlm. 44

⁶ Siu-cheung Chan dan Ming-te Lu, 2004, “Understanding Internet Banking Adoption and use Behaviour”. *Journal of Global Information Management, Lingnan University, China*, hlm. 33

⁷ Evert Gummesson dan Christopher Lovelock. 2004. “Whither Services Marketing? In Search of a New Paradigm and Fresh Perspectives”. *Jurnal of Service Research* Volume 7 Nomor 1, 20-41

2. Elemen kualitas layanan *security*

Dapat menjamin kerahasiaan data transaksi dan data nasabah sehingga nasabah mereka puas atas jaminan keamanan menggunakan fasilitas m-banking (kepuasan atas keamanan).

3. Elemen kualitas layanan *accuracy*

Memberikan informasi data transaksi dan data keuangan nasabah secara akurat sehingga nasabah merasa puas atas tingkat keakurasian layanan m-banking (kepuasan atas akurasi).

4. Elemen kualitas layanan *trust*

Dapat memberikan kepercayaan nasabah atas kredibilitas layanan m-banking yang diberikan oleh pihak bank sehingga nasabah akan percaya atas layanan m-banking (kepuasan atas kepercayaan).

Dengan demikian, *Internet Banking* dapat melakukan transaksi dimanapun, kapanpun, dan kemanapun menjadi lebih terjaga kerahasiaannya. Semakin berkembang dan kompleks fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, semakin beragam dan kompleks pula adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank.

Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh jadi dekat yang khayal jadi nyata. Namun di balik kemajuan itu, juga telah melahirkan keresahan-keresahan baru dengan

munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk *cybercrime* (Kejahatan Siber).⁸

Cyber Crime (Kejahatan Siber) adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Kejahatan siber yang sering terjadi adalah pembajakan program komputer, *cracking*, penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah (*carding*), pembobolan bank (*banking fraud*), pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain (*domain name*).⁹

Menurut Barda Nawawi, kejahatan cyber merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi, beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai “kejahatan dunia maya” (*cyberspace/virtual-space offence*), dimensi baru dari “hi-tech crime”, dimensi baru dari “transnational crime”, dan dimensi baru dari “white collar crime”.¹⁰

Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*) termasuk ke dalam tindak pidana khusus, yang mana Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam KUHP merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa

⁸ Andri Winjaya Laksana, 2019, “*Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*”, Jurnal Hukum UNISSULA Volume 35 Nomor 1, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 52

⁹ Andri Winjaya Laksana, *Ibid*, hlm. 54

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian. Cybercrime di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.¹¹

Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil. Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.¹²

Dari laporan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dideteksi terjadinya *email phishing* sebanyak 2.549 kasus dengan peningkatan jumlah kasus *email phishing* terjadi di bulan Maret - Mei 2020, 79.439 akun yang mengalami *data breach*, dan sebanyak 9.749 mengalami *web defacement* dimana sektor akademik menjadi sektor dengan kasus terbanyak pada tahun 2020. Sementara pada Januari hingga Juli 2021 *anomaly traffic*/serangan siber telah mencapai 741,4 juta, dimana kategori anomali terbanyak yakni *malware*, *denial of service* (mengganggu ketersediaan layanan), dan *trojan activity*; dan tren serangan siber yang terjadi didominasi oleh serangan *ransomware* (malware yang meminta tebusan) dan indeks *data leaks* (kebocoran data).¹³

¹¹ Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, 2015, *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 1.8

¹² Reny Okpirianti, 2019, "Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP", *Jurnal Varia Hukum* Volume 31 Nomor 40, hlm. 1816-1817

¹³ Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2021, "Tantangan Penguatan Keamanan Siber Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional", hlm. 3-4

Semakin banyaknya kasus *cybercrime* khususnya di Indonesia, telah menarik perhatian pemerintah untuk segera memberlakukan undang-undang yang dapat digunakan untuk menjebak pelaku kejahatan di dunia maya.¹⁴ Maka pemerintah membentuk Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini secara khusus yang mengatur mengenai kejahatan komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Pengaturan terkait tindak pidana siber diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet menciptakan terjadinya kejahatan dunia maya. Kejahatan ini menggunakan akses internet yang tidak hanya terjadi dalam suatu wilayah. Keterbatasan Tenaga Ahli dalam melakukan penyelidikan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan aparat kepolisian dalam memberantas kasus *cybercrime*, dengan jumlah anggota ahli yang sangat minim menjadi batu hambatan dalam memberantas kasus kejahatan dunia maya yang tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang efisien, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku dalam menjalankan aksinya dengan lebih leluasa.¹⁵

¹⁴ Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani, 2020, "*Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*", Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Volume 23 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 402

¹⁵ Yuwono Prianto, Nabila Annisa Fuzain, dan Afif Farhan, 2021, "*Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19*", Senapenmas, Jakarta, hlm. 112

Minimnya Tenaga ahli dalam bidang informasi dan teknologi juga harus di imbangi dengan adanya sarana prasarana yang memadai dalam menunjang keamanan jaringan dan juga untuk memudahkan pelacakan pelaku cyber crime dapat diatasi dengan cepat Kendala lain adalah terbatasnya anggaran oprasional yang kurang menjadi faktor signifikan dalam mengungkapkan kasus kejahatan siber, dengan keterbatasan anggaran berdampak langsung pada peralatan yang digunakan maupun minimnya biaya oprasional pihak kepolisian untuk mendeteksi pelaku cybercrime.¹⁶

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi khususnya pada *provider* yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan *cyber* untuk mencari keuntungan dengan mudah, hal ini disebabkan adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang berada di luar wadah penyelenggara telekomunikasi maupun oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.¹⁷ Dalam hal ini, menimbulkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana tindak pidana pengambilalihan nomor telepon yang terhubung ke fasilitas *internet banking (sim swap)*.

Sim swap merupakan pengambilalihan *SIM card* (Kartu SIM) korban oleh pelaku kejahatan, sehingga yang kemudian aktif dan berlaku adalah *SIM card* baru pelaku. *SIM swap* sendiri bekerja dengan mengambil alih nomor ponsel untuk dijadikan sarana bagi pelaku kejahatan untuk mengakses akun perbankan korban. Mengambil alih *SIM card* biasanya dilakukan dengan cara

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Iman Syahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, hlm. 1

mengirim link yang nanti diakses oleh korban.¹⁸ Pelaku kejahatan SIM Card Swap ini mengetahui dengan baik calon korbannya serta posisi terakhir dan rekam jejak transaksi perbankan dari calon korbannya. Mustahil pelaku melakukan SIM Card Swap pada calon korban yang tidak memiliki rekam jejak nasabah calon korbannya.¹⁹

Di dalam KUHP dan Undang-Undang ITE tidak ditemukan secara khusus definisi terkait tindak pidana *sim swap*, tetapi tindak pidana *sim swap* termasuk ke dalam tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Tindak pidana *sim swap* seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, terdiri dari unsur subjektif dan juga objektif, yaitu sebagai berikut:

Unsur Subjektif

1. Dengan sengaja;
2. Tanpa hak;
3. Secara melawan hukum.

Unsur Objektif

¹⁸ <https://www.idxchannel.com/economics/muncul-kejahatan-sim-swap-ini-yang-perlu-diwaspadai-masyarakat>, diakses pada 1 Juli 2022, Pukul 17.46

¹⁹ <https://forensics.uii.ac.id/kejahatan-sim-card-swap>, diakses pada 1 Juli 2022, Pukul 18.30

1. Setiap orang;
2. Manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan;
3. Milik orang lain atau publik.

Salah satu tindak pidana pembobolan dana nasabah bank melalui *SIM Swap* yang pernah terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pembobolan *sim card* berlanjut dengan pembobolan dana bank milik Sugiyanti oleh Heri dan 6 (enam) orang lainnya yang terdiri dari Nomin, Elsa, Rijal, Firman, Agusi, dan Susanti, kepolisian berhasil menangkap (empat) orang di Palembang dan Elsa berhasil ditangkap di Jakarta. Sedangkan Nonim dan Susanti dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).

Pada hari tanggal 20 Februari 2019, Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan putusan pada nomor perkara 1347/Pid.Sus/2019/PN.Bdg atas pelaku Heri Pribadi yang pada pokoknya berisikan:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Pribadi Bin Syarkowi Masa Als. Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. Occari Sanjaya
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. Ronalliansyah.
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. Ardi.

- d. 1 (satu) buah buku tabungan An. Beni Mardani.
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSM Mandiri Syariah An. Indra Sanjaya Putra.
 - f. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus An. Oca Ari Sanjaya.
 - g. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus An. Azhari Hartawan.
 - h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Gold My Bank An. Ahmad Sa'ban.
 - i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN An. Heri Pribadi.
 - j. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA An. Melsya.
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA An. Syauqi Mubarok.
 - l. 2 (dua) unit Hp merk Xiaomi Tipe Pocophone warna silver.
 - m. 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam.
 - n. 1 (satu) unit Hp merk Samsung Duos warna hitam.
 - o. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Duos warna putih.
 - p. 1 (satu) Hp. Merk Nokia warna merah.
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam Putusan Perkara Nomor 1347/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, Hakim menetapkan bahwa Heri telah melanggar ketentuan Pasal 46 Jo pasal 30 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. Jika dikaitkan dengan fakta hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pembuatan E-KTP palsu untuk melakukan registrasi ulang nomor telepon korban kemudian mengambil alih nomor telepon dengan tujuan untuk membobol dana di rekening korban, maka perbuatan terdakwa lebih tepat divonis bersalah melanggar pasal 35 jo pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta jika melihat kerugian materil yang diterima oleh korban, terdakwa seharusnya dapat dijatuhi hukuman maksimal atau lebih tinggi daripada putusan hakim pada putusan perkara nomor 1347/Pid.Sus/2019/PN.Bdg. Maka hal ini menarik untuk diteliti terkait penerapan pidana oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dari segi teori, Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur pada intinya menyatakan bahwa secara umum pengenaan sanksi pidana adalah untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya:²⁰

1. Untuk memberikan efek jera dan penangkalan atau deterren (*deterrence*);
2. Untuk mereformasi atau merehabilitasi terpidana; dan
3. Sebagai wahana pendidikan sosial guna mengedukasi bahwa tindak pidana itu salah dan tidak diterima oleh masyarakat.

Oleh karena itu, selain untuk mewujudkan keadilan yang seimbang antara pemerintah, pelaku, korban dan masyarakat, tujuan dari adanya prinsip efisiensi dalam penjatuhan sanksi pidana juga dilakukan untuk menyeimbangkan tujuan pemidanaan dengan upaya hukum pidana untuk meredam konflik yang terjadi antara pelaku dan masyarakat akibat perbuatannya.²¹

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

“(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-

²⁰ T.J Gunawan, 2018. *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Kencana, Jakarta, hlm. 86-87

²¹ Roy Sanjaya, 2020, “*Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*”, Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, hlm. 20

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.”

Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Sehingga harus senantiasa dijaga independensinya, termasuk tingkah laku hakim itu sendiri. Selain itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus senantiasa berpedoman dengan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.²² Metode pengambilan keputusannya harus transparan dan adil. Dan para pengambil keputusan (hakim) harus independen dan imparial. Untuk diperoleh putusan yang demikian tentunya juga harus melalui suatu mekanisme yang akuntabel.²³

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PENGAMBILALIHAN NOMOR TELEPON YANG TERHUBUNG KE FASILITAS E-BANKING (SIM SWAP) (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1347/PID.SUS/2019/PN.BDG)”**

²² Eny Apriyanti, 2019, “Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan/Atau Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017” Skripsi Universitas Semarang, Semarang, hlm. 3.

²³ Honourable Beverley McLachlin, P.C, 2006, “*Judicial Accountability Remarks of the Right Presented at the Law and Parliament Conference Ottawa*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengambilalihan nomor telepon yang terhubung ke fasilitas *e-banking* pada putusan perkara Nomor 1347/Pid.Sus/2019/PN.Bdg?
2. Bagaimana pembuktian perkara tindak pidana pengambilalihan nomor telepon yang terhubung ke fasilitas *e-banking* pada putusan perkara Nomor 1347/Pid.Sus/2019/PN.Bdg?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengambilalihan nomor telepon yang terhubung ke fasilitas internet banking pada putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2019/PN.Bdg.
2. Untuk mengetahui pembuktian perkara pidana tindak pidana pengambilalihan nomor telepon yang terhubung ke fasilitas internet banking pada putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2019/PN.Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang ilmu hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi



penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sebuah putusan perkara.

E. Landasan Teoritis dan Konseptual

1. Landasan Teoritis

a. Kekuasaan Kehakiman

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan).

Sebelumnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar, asas dan pedoman bagi lingkungan peradilan di Indonesia.

Majelis hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam menjalankan kemandiriannya akan dapat berfungsi sebagai penegak

hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yurisdiksinya. Sehingga selama penyelenggaraan proses peradilan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkan, majelis hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan hakim pun akan mempunyai tingkat kualitas yang memadai, para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Proses peradilan pun menjadi relatif lebih cepat, karena pihak-pihak yang berperkara sudah dapat menerima putusan tersebut, sehingga tidak perlu lagi mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.²⁴

Untuk mengatasi implikasi-implikasi yang timbul karena adanya faktor-faktor yang mengganggu kemandirian kekuasaan kehakiman, nampaknya dibutuhkan semangat, kesadaran, jiwa besar dan kerja keras yang tidak kenal lebih dari semua pihak yang berkepentingan. Tetapi satu hal yang perlu dicatat, bahwa tampaknya pihak pemerintah memang memegang peranan kunci di sini. Karena tanpa adanya kehendak politik (*political will*) dari pemerintah untuk melakukan perbuatan, maka akan sulit untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan yang mandiri sesuai dengan harapan masyarakat.²⁵

²⁴ Michael Brayn Rompas, 2013, *Kekuasaan Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Lex Administratum Volume 1 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. hlm. 32

²⁵ *Ibid.*

b. Pidana

Pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²⁶

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.²⁷

Secara tradisional, teori tentang pidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Maka teori pidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:²⁸

1) Teori Absolut

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu

²⁶ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm. 21

²⁷ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.1

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 25-27

kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁹

2) Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (dader), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

3) Teori Gabungan

²⁹ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm.11

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.

Tujuan pemidanaan ada kaitannya dengan hakikat dari pemidanaan, bahwa “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar”.³⁰

2. Landasan Konseptual

a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.³¹

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak

³⁰ Hamzah dan Siti Rahayu, 1977, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 30

³¹ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 7

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³²

Mulyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.³³

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:³⁴

- 1) *Strafbaar Feit* adalah Peristiwa Pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan ‘Perbuatan Pidana’, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah ‘Perbuatan Kriminal’.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu.³⁵

³² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2017, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 35

³³ Mulyatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 63

³⁴ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, hlm. 6

³⁵ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68

Suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.³⁶

1) Perbuatan Manusia

Bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum.

Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi.

2) Bersifat melawan hukum

Suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

3) Dapat Dicela

Suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang; jadi yang tidak tertulis.

b. Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*)

³⁶ *Ibid.* hlm. 74

Kejahatan siber atau kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai “*the new form of anti-social behavior*”.³⁷ Tavani mengemukakan memberikan definisi *cybercrime*, yaitu kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber.³⁸

Cyber crime adalah sebuah perbuatan yang tecela dan melanggar kepatutan di dalam kehidupan masyarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur cyber crime. Oleh karena itu peran masyarakat dalam upaya menegakan hukum terhadap cyber crime adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan cyber crime.³⁹

Secara sengaja, baik pemerintah dan swasta terlibat dalam cybercrimes, termasuk spionase, pencurian keuangan dan kejahatan lintas batas (*cross-border*) lainnya. Kegiatan yang melintasi batas negara dan melibatkan kepentingan setidaknya satu negara terkadang disebut sebagai *cyberwarfare*.⁴⁰ Secara internasional, baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah terlibat dalam kejahatan dunia

³⁷ Volodymyr Golubev, 2006, “*Cyber-crime and legal problems of Internet usage*”, Zaporizhia, Law Institute, Ministry of Interior of Ukraine, dalam Barda Nawawi Arief, hlm 1

³⁸ Herman T. Tavani, 2000, *Privacy and Security, Chap. 4 in Internet Ethics*.

³⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Grafika Aditama, Bandung, hlm. 89

⁴⁰ Alcianno G. Gani, 2020, “*Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)*”, Jurnal Sistem Informasi, Universitas Suryadarma Jakarta, hlm. 18

maya, termasuk spionase, pencurian keuangan, dan kejahatan lintas batas lainnya.

Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, *cyber crime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain yaitu:⁴¹

- 1) Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya;
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet;
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional;
- 4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
- 5) Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Jonathan Rosenoer mengemukakan ruang lingkup dari cyber law itu adalah:⁴²

- 1) Hak Cipta (*Copyright*).
- 2) Hak Merk (*Trademark*).

⁴¹ Ari Jualiano Gema, 2020, "Cyber Crime Sebuah Fenomena Di Dunia Maya", Majalah Infokom, hlm. 12

⁴² Jonathan Rosenoer, 1997, *CyberLaw: The Law of the Internet*, Springer Science & Business Media, Jerman, hlm. 57

- 3) Pencemaran Nama Baik (*Defamation*).
- 4) Fitnah, Penistaan, dan Penghinaan (*Hate Speech*).
- 5) Serangan Terhadap Fasilitas Komputer (*Hacking, Viruses, Illegal access*).
- 6) Pengaturan Sumber Daya Internet seperti Ip-Address dan nama domain (*Regulation Internet Resource*).
- 7) Kenyamanan Individu (*Privacy*).
- 8) Prinsip Kehati-hatian (*Duty Care*).
- 9) Tindak Kriminal Biasa yang Menggunakan IT sebagai alat (*Criminal Liability*).
- 10) Isu-isu Prosedural, seperti yuridiksi, pembuktian, dan lain-lain (*Procedural Issues: Jurisdiction, Investigation, Evidence, etc*).
- 11) Kontrak atau transaksi Elektronik dan tanda tangan digital (*Electronic Contract and Electronic Signature*).
- 12) Pornografi.
- 13) Pencurian Melalui Internet (*Robbery*).
- 14) Perlindungan bagi konsumen (*Consumer Protection*).
- 15) Pemakaian Internet untuk kepentingan sehari-hari, seperti penggunaan untuk *e-commerce, e-government*, ataupun *e-education*.

Tindak Pidana Cyber Crime dalam UU ITE diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana ITE. Sementara ancaman pidananya ditentukan didalam Pasal 45 sampai Pasal 52. Dalam hal ini dapat dirumuskan bentuk-bentuk tindak pidana siber

(*Cyber Crime*) dalam UU ITE adalah Pencurian Data, Peretasan, *Carding* (Penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain), *Cyber Terrorism*, *Serangan Ransomware*, dan *Data Forgery*.

c. Tindak Pidana Pengambilalihan Nomor Telepon (*Sim Swap*)

SIM Swap adalah tindak kejahatan yang mengambil alih nomor ponsel untuk dijadikan sarana bagi pelaku kejahatan untuk mengakses akun perbankan korbannya. *SIM swap* mengambil alih *SIM card* korban oleh pelaku kejahatan sehingga yang kemudian aktif dan berlaku adalah *SIM card* baru pelaku.⁴³ Pengguna media sosial sangat rawan terkena kejahatan *SIM card*.

Penipuan ini memanfaatkan kemampuan penyedia layanan telepon seluler untuk secara mulus mem-porting nomor telepon ke perangkat yang berisi modul identitas pelanggan (*SIM*) yang berbeda. Fitur portabilitas nomor ponsel ini biasanya digunakan saat ponsel hilang atau dicuri, atau pelanggan beralih layanan ke ponsel baru.

Penggunaan Social Engingering Attack adalah salah satu mekanismenya. Ketersediaan data data yang didapat dengan mudah melalui sosial media seperti *email*, KTP, nomor handphone, nama anggota keluarga, aktivitas sehari-hari, posisi terakhir, jenis barang yang dibeli, toko tempat belanja, adalah data-data yang dapat dioleh oleh pelaku untuk menentukan layak tidaknya seseorang dijadikan target *SIM Card Swap*.⁴⁴

⁴³ <https://www.idxchannel.com/economics/muncul-kejahatan-sim-swap-ini-yang-perlu-diwaspadai-masyarakat>, diakses pada 1 Juli 2022, Pukul 17.46

⁴⁴ <https://forensics.uui.ac.id/kejahatan-sim-card-swap>, diakses pada 1 Juli 2022, Pukul 18.30

Kejahatan *Sim Swap* dapat dikategorikan dalam kejahatan siber, yang mana *sim swap* melanggar ketentuan pasal 30 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan atas Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, pelaku kejahatan *sim swap* dapat dikenai sanksi yang diatur pada pasal 46 dan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan atas Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.⁴⁵ Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipilih penulis adalah deskriptif analisis, pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah

⁴⁵ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59

atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber data dan pembahasan rumusan masalah merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti dan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴⁶ Pendekatan Yuridis Normatif yaitu

metode pendekatan masalah dengan mengkaji lebih dalam mengenai suatu masalah dengan melihat Konsep-konsep, teori-teori dan asas hukum serta peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoratif) serta terikat sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.⁴⁷

b. Data Sekunder

Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, putusan pengadilan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, dan sebagainya.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan sebagai dasar penelitian adalah dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer,

⁴⁶ Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 47

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa Perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, putusan pengadilan, buku-buku dan lain sebagainya.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama, yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1347/Pid.Sus/2019/PN.Bdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer itu sendiri seperti, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lain melalui media online, dan teori ataupun pandangan ahli dan pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks akan tetapi bukan buku hukum seperti kamus bahasa,

ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder ataupun tersier atau bisa juga dari bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan media internet.⁴⁸

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menelaah, membaca bahan-bahan pustaka yang erat kaitannya dengan penelitian, serta mencatat data yang diperoleh dan kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah data-data yang diperlukan. Selanjutnya data yang digunakan baik itu data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang di peroleh akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 160

menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, semua data diolah kemudian dianalisa secara deskriptif.

